

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

| | | |
|----------------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. | Latar Belakang Penyusunan PPAS | 1 |
| 1.2. | Tujuan Penyusunan PPAS | 3 |
| 1.3. | Dasar Hukum Penyusunan PPAS | 4 |
| 1.4. | Sistematika Penulisan PPAS Tahun 2024 | 7 |
| BAB II | RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 | 9 |
| 2.1. | Rencana Pendapatan Daerah | 9 |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 9 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 10 |
| 2.2. | Rencana Penerimaan Pembiayaan | 11 |
| BAB III | PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 | 13 |
| 3.1. | Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Prioritas Nasional Tahun 2024) | 13 |
| 3.2. | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan Prioritas Provinsi Lampung | 32 |
| 3.3. | Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah | 50 |
| A. | Prioritas 1 : Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat | 50 |
| B. | Prioritas 2 : Memantapkan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas | 51 |
| C. | Prioritas 3 : Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi Dan ekonomi Kerakyatan | 52 |
| D. | Prioritas 4 : Memantapkan Ketertiban Dan Keamanan Daerah Dengan Mengembangkan Kearifan Lokal | 53 |
| E. | Prioritas 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Inovasi Daerah Dengan Memanfaatkan Teknologi Digital Dan Sistem Informasi daerah | 54 |
| F. | Prioritas 6 : Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan | 55 |
| 3.4. | Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan | 74 |

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 120/MOU/HK/2023

NOMOR : 15 /BA/DPRD-BL/2023

TANGGAL : 31 Oktober 2023

T E N T A N G

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA.**
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP, MM.**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.
b. Nama : **Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). PPAS Kota Bandar Lampung Tahun 2024 juga disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dan disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dinyatakan bahwa PPAS Tahun Anggaran 2024 Pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyelarasian program pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2024.

PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, serta Pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah



rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Penyusunan PPAS merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Kebijakan di bidang keuangan merupakan pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.

Penyusunan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Belanja Daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi: (1) prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah yang terdiri dari prioritas daerah, sasaran yang ingin dicapai, program, indikatornya dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; (2) prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerjanya. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan (1) Plafon Anggaran Sementara menurut urusan pemerintahan daerah, OPD, program, kegiatan, sub